



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABDUL RAZAK SIDIQ BIN MUKRANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M. Yamin Rt.10 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF BIN HAIRUL FAHMI;**
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam bonjol Gg. Prabu Rt.09 Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Abdul Razak Sidiq Bin Mukransyah dan Terdakwa II Muhammad Zidane Fadiel Arief Bin Hairul Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 22 Desember 2002;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF Bin HAIRUL FAHMI bersalah melakukan tindak pidana " Secara mufakat melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu beratnya lebih dari 5 gram ", sebagaimana dakwaan pertama kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF Bin HAIRUL FAHMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun di potong masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan dan pidana denda terhadap

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu 94,99 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam.
- 1 (satu) buah sedotan ujung runcing,
- 1 (satu) bungkus snack taro,
- 1 (satu) buah celan jeans warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru.

Di Rampas untuk dimusnakan.

- 1(satu) unit sepeda motor fizz R.

Dirampas untuk negara.

- Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Di kembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF Bin HAIRUL FAHMI pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 23.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September Tahun 2022 bertempat di Perum Pesona Bukit Sintuk Jl. Pupuk Raya Rt.50 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang atau masih dalam daerah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 94,99 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi LINGGA ARDIYANTO, saksi KEVIN ANDRYANTO serta team dari satuan narkotika Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan perumahan pesona bukit sintuk Rt.50 akan ada transaksi narkotika jenis shabu, yang kemudian informasi tersebut saksi dan rekannya tindak lanjuti dengan langsung ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang telah di ketahui ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor fizz R keluar dari perumahan pesona bukit sintuk yang selanjutnya di lakukan penangkapan, yang mana mengaku bernama ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF, Selanjutnya saksi polisi lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap kedua terdakwa tersebut, Dan benar adanya ketika terdakwa ABDUL RAZAK SIDIQ di geledah maka di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sementara pada terdakwa MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi menemukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522, yang selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawah ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut berawal pada pada hari selasa tanggal 13 september 2022 sekitar jam 13.00 wita ketika di sangkulirang terdakwa ABDUL RAZAK di telpon memakai WA oleh orang yang bernama VEBRI yang mengatakan “ambilkan bahan 2 (dua) bungkus di bontang nanti ku kirimkan ongkos jalannya “ kemudian terdakwa jawab “iya” kemudian terdakwa di kirimi uang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI kemudian terdakwa menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF memakai telpon WA untuk menemani terdakwa, Selanjutnya para terdakwa berangkat ke bontang dan sampai di bontang sekitar jam 21.00 wita selanjutnya terdakwa di hubungi oleh sdr VEBRI “ nanti ada yang menghubungi kamu” selanjutnya terdakwa keliling keliling di kota bontang sekitar 1 (satu) jam setengah akhirnya ada yang menelpon terdakwa memakai nomor yang tersembunyi (tidak ada nomor) kemudian orang yang menelpon terdakwa tersebut terdakwa suruh WA ke terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta lokasi posisi orang tersebut dimana, kemudian terdakwa mendatangi lokasi orang tersebut berada di jalan pupuk raya dengan posisi kehabisan bensin kemudian terdakwa dorong motor orang tersebut karena kehabisan bensin dimana motor orang tersebut yaitu ninja 4 tak warna abu abu nomor KT nya terdakwa tidak tahu selanjutnya terdakwa menemani membeli bensin orang tersebut kemudian terdakwa putar balik antar orang tersebut mendatangi motornya kemudian orang tersebut turun mengisi bensin sepeda motornya dan sebelum terdakwa masuk orang tersebut bilang ke terdakwa “ bilang aja sama orang pos ijin lewat itu konco terdakwa juga orang pos aman kok “ selanjutnya terdakwa jawab “ok” kemudian terdakwa masuk ke dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk dan ketika di dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk terdakwa di hubungi lagi sama oarang tersebut dan bilang “ lewat travo ada bungkus taro “ dan terdakwa jawab “iya” selanjutnya terdakwa melihat ada bungkus tari di dekat travo dan kemudian terdakwa ambil dan masukkan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa putar balik menuju arah pulang ke sangkulirang kemudian sekitar 500 meter ada pos tertutup pagar portal selanjutnya terdakwa di tangkap dan di geledah oleh polisi berpakaian preman dan di tanya alasannya mana badikmu tersangka jawab tidak ada badik bukan terdakwa yang kelahi kemudian badan terdakwa di geledah tidak di temukan badik melainkan di temukan bungkus taro di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di tangkap polisi dan di bawa ke kantor Polres Bontang;

Bahwa para terdakwa tidak tahu nama dari orang yang telah menghubungi, menyuruh untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di perumahan pesona bukit sintuk tersebut akan tetapi tahu wajahnya agak ke timoran berambut gondrong orangnya dan dirumahnya juga di jalan pupuk raya, Yang mana 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan para terdakwa bawah ke sangkulirang dan hendak di lemparkan lagi 2 (dua) bungkus shabu tersebut ke anggota sdr VEBRI, para terdakwa hanya di suruh mengambilkan saja oleh sdr VEBRI;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF Bin HAIRUL FAHMI tersebut adalah narkoba jenis shabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 08537/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Kaltim SODIG PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF Bin HAIRUL FAHMI pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 23.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September Tahun 2022 bertempat di Perum Pesona Bukit Sintuk Jl. Pupuk Raya Rt.50 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu shabu sebanyak 94,99 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi LINGGA ARDIYANTO, saksi KEVIN ANDRYANTO serta team dari satuan narkotika Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan perumahan pesona bukit sintuk Rt.50 akan ada transaksi narkotika jenis shabu, yang kemudian informasi tersebut saksi dan rekannya tindak lanjuti dengan langsung ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang telah di ketahui ciri-cirinya sedang mengendarai sepeda motor fizz R keluar dari perumahan pesona bukit sintuk yang selanjutnya di lakukan penangkapan, yang mana mengaku bernama ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF, Selanjutnya saksi polisi lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap kedua terdakwa tersebut, Dan benar adanya ketika terdakwa ABDUL RAZAK SIDIQ di geledah maka di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sementara pada terdakwa MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi menemukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522, yang selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawah ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut berawal pada pada hari selasa tanggal 13 september 2022 sekitar jam 13.00 wita ketika di sangkulirang terdakwa ABDUL RAZAK di telpon memakai WA oleh orang yang bernama VEBRI yang mengatakan “ambilkan bahan 2 (dua) bungkus di bontang nanti ku kirimkan ongkos jalannya “ kemudian terdakwa jawab “iya” kemudian terdakwa di kirimi uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI kemudian terdakwa menghubungi terdakwa MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF memakai telpon WA untuk menemani terdakwa, Selanjutnya para terdakwa berangkat ke bontang dan sampai di bontang sekitar jam 21.00 wita selanjutnya terdakwa di hubungi oleh sdr VEBRI “ nanti ada yang menghubungi kamu” selanjutnya terdakwa keliling keliling di kota bontang sekitar 1 (satu) jam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah akhirnya ada yang menelpon terdakwa memakai nomor yang tersembunyi (tidak ada nomor) kemudian orang yang menelpon terdakwa tersebut terdakwa suruh WA ke terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta lokasi posisi orang tersebut dimana, kemudian terdakwa mendatangi lokasi orang tersebut berada di jalan pupuk raya dengan posisi kehabisan bensin kemudian terdakwa dorong motor orang tersebut karena kehabisan bensin dimana motor orang tersebut yaitu ninja 4 tak warna abu abu nomor KT nya terdakwa tidak tahu selanjutnya terdakwa menemani membeli bensin orang tersebut kemudian terdakwa putar balik antar orang tersebut mendatangi motornya kemudian orang tersebut turun mengisi bensin sepeda motornya dan sebelum terdakwa masuk orang tersebut bilang ke terdakwa " bilang aja sama orang pos ijin lewat itu konco terdakwa juga orang pos aman kok " selanjutnya terdakwa jawab "ok" kemudian terdakwa masuk ke dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk dan ketika di dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk terdakwa di hubungi lagi sama oarang tersebut dan bilang " lewat travo ada bungkus taro " dan terdakwa jawab "iya" selanjutnya terdakwa melihat ada bungkus tari di dekat travo dan kemudian terdakwa ambil dan masukkan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa putar balik menuju arah pulang ke sangkulirang kemudian sekitar 500 meter ada pos tertutup pagar portal selanjutnya terdakwa di tangkap dan di geledah oleh polisi berpakaian preman dan di tanya alasannya mana badikmu tersangka jawab tidak ada badik bukan terdakwa yang kelahi kemudian badan terdakwa di geledah tidak di temukan badik melainkan di temukan bungkus taro di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di tangkap polisi dan di bawa ke kantor Polres Bontang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF Bin HAIRUL FAHMI tersebut adalah narkotika jenis shabu sebagaimana berita acara

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 08537/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Kaltim SODIG PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin H.SUKARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa BDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita di Jl. Perum pesona bukit sintuk Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang. Dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPDA KEVIN ANDRYANTO SIRINGO dan anggota sat resnarkoba polres Bontang lainnya;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun pada saat itu sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi tangkap sedang mengendarai sepeda motor fizz R pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita ketika mau keluar dari Perumahan pesona bukit sintuk Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang di kendarai sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ kemudian saksi geledah badan/pakaian sdr ABDUL RAZAK SIDIQ dan waktu itu saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522;

- Saksi menjelaskan bahwa setelah menangkap sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi dan BRIPDA KEVIN ANDRYANTO SIRINGO melakukan pengeledahan badan/pakaian sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan waktu itu saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 selanjutnya saksi menangkap sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF dan di bawa ke Polres Bontang untuk proses penyidikan;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara sdr. sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF, mengetahui namanya setelah saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 22.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Perumahan pesona bukit sintuk Rt.50 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba polres Bontang merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai 2 orang yang mengendarai sepeda motor fizz R yang keluar dari perumahan pesona bukit sintuk kemudian saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



tangkap dan saksi tanya bernama ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF kemudian saksi lakukan pengeledahan badan/pakaian sdr ABDUL RAZAK SIDIQ waktu itu saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 selanjutnya di bawa ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interogasi bahwa sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama tidak di kenal namun yang menyuruh sdr ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF mengambil narkoba ke bontang kemudian akan di bawa ke sangkulirang kab kutim yaitu sdr VEBRI;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;



2. KEVIN ANDRYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO- RINGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita di Jl. Perum pesona bukit sintuk Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang. Dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA LINGGA ARDIYANTO dan anggota sat resnarkoba polres Bontang lainnya.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun pada saat itu sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi tangkap sedang mengendarai sepeda motor fizz R pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita ketika mau keluar dari Perumahan pesona bukit sintuk Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang kemudian saksi berhentikan sepeda motor yang di kendarai sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ kemudian saksi geledah badan/pakaian sdr ABDUL RAZAK SIDIQ dan waktu itu saksi melihat BRIPKA LINGGA ARDIYANTO menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 .
- Saksi menjelaskan bahwa setelah menangkap sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi dan BRIPKA LINGGA ARDIYANTO melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan waktu itu saksi melihat BRIPKA LINGGA ARDIYANTO menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 selanjutnya saksi menangkap sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF dan di bawa ke Polres Bontang untuk proses penyidikan.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara sdr. sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF, mengetahui namanya setelah saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 22.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Perumahan pesona bukit sintuk Rt.50 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba polres Bontang merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai 2 orang yang mengendarai sepeda motor fizz R yang keluar dari perumahan pesona bukit sintuk kemudian saksi tangkap dan saksi tanya bernama ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF kemudian saksi lakukan penggeledahan badan/pakaian sdr ABDUL RAZAK SIDIQ waktu itu saksi melihat BRIPKA LINGGA ARDIYANTO menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF saksi temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 selanjutnya di bawa ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interogasi bahwa sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF mendapatkan barang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



tersebut dari seseorang yang bernama tidak di kenal namun yang menyuruh sdr ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF mengambil narkoba ke bontang kemudian akan di bawa ke sangkulirang kab kutim yaitu sdr VEBRI.

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari sdr MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian sdr. ABDUL RAZAK SIDIQ dan MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH, memberi keterangan dalam persidangan;

- Terdakwa menjelaskan bahwa di tangkap pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita di Jl. Perum pesona bukit sintuk Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang dimana pada saat itu terdakwa mau balik ke sangkulirang bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF, kemudian terdakwa di geledah badan/pakaian terdakwa dan waktu itu polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celan jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522.

- Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.00 wita di jalan pupuk raya kel belimbing kec. Bontang barat kota bontang, waktu itu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dekat dengan travo listrik dengan sistem jejak dimana waktu itu terdakwa di arahkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 13.00 wita ketika di sangkulirang terdakwa di telpon memakai WA oleh orang yang bernama VEBRI yang mengatakan “ambilkan bahan 2 (dua) bungkus di bontang, nanti ku kirimkan ongkos jalannya “ kemudian terdakwa jawab “iya” kemudian terdakwa di kirim uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF memakai telpon WA untuk menemani terdakwa, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF berangkat ke bontang, kemudian sesampai di bontang sekitar jam 21.00 wita selanjutnya terdakwa di hubungi oleh sdr VEBRI “ nanti ada yang menghubungi kamu” selanjutnya terdakwa keliling keliling di kota bontang sekitar 1 (satu) jam setengah akhirnya ada yang menelpon terdakwa memakai nomor yang tersembunyi (tidak ada nomor) kemudian orang yang menelpon terdakwa tersebut terdakwa suruh WA ke terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta lokasi posisi orang tersebut dimana, kemudian terdakwa mendatangi lokasi orang tersebut berada di jalan pupuk raya dengan posisi kehabisan bensin kemudian terdakwa dorong motor orang tersebut karena kehabisan bensin dimana motor orang tersebut yaitu ninja 4 tak warna abu abu nomor KT nya terdakwa tidak tahu selanjutnya terdakwa menemani membeli bensin orang tersebut kemudian terdakwa putar balik antar orang tersebut mendatangi motornya kemudian terdakwa tersebut turun mengisi bensin sepeda motornya dan sebelum terdakwa masuk orang tersebut bilang ke terdakwa “ bilang aja sama orang pos ijin lewat itu konco terdakwa juga orang pos aman kok “ selanjutnya terdakwa jawab “ok” kemudian terdakwa masuk ke dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk dan ketika di dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk terdakwa di hubungi lagi sama

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



orang tersebut dan bilang “ lewat travo ada bungkus taro “ dan terdakwa jawab “iya” selanjutnya terdakwa melihat ada bungkus tari di dekat travo dan kemudian terdakwa ambil dan masukkan ke dalam kantong celana terdakwa I sebelah kiri, kemudian terdakwa putar balik menuju arah pulang ke sangkulirang kemudian sekitar 500 meter ada pos tertutup pagar portal selanjutnya terdakwa di tangkap dan di geledah oleh polisi berpakaian preman dan di tanya alasannya mana badikmu terdakwa jawab tidak ada badik bukan terdakwa yang kelahi, kemudian badan terdakwa di geledah tidak di temukan badik melainkan di temukan bungkus taro di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di tangkap polisi dan di bawah ke kantor Polres Bontang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu nama dari orang tersebut yang telah menghubungi terdakwa untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di perumahan pesona bukit sintuk tersebut tetapi terdakwa tahu wajahnya agak ke timoran berambut gondrong orangnya dan dirumahnya juga di jalan pupuk raya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa rencananya 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa bawah ke sangkulirang dan mau terdakwa lemparkan lagi 2 (dua) bungkus sabu tersebut ke anggota sdr VEBRI, terdakwa hanya di suruh mengambil saja oleh sdr VEBRI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa belum ada keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengambil narkotika jenis sabu milik sdr VEBRI tersebut terdakwa hanya di kasih uang Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI dan di janjikan uang lagi oleh sdr VEBRI setelah dari Bontang dan di kasih pemakaian oleh sdr VEBRI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa berat kotor 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa bawah tersebut seberat 94,99 gram, terdakwa tahu setelah di lakukan penimbangan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu dari mana sdr VEBRI mendapatkan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang kemudian menyuruh orang yang tidak terdakwa kenal di bontang memberikan 2 bungkus

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan sistem jejak tersebut tersangka tidak tahu.

- Terdakwa membenarkan bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celan jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 adalah barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF;

Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF Bin HAIRUL FAHMI, memberikan keterangan dalam persidangan:

- Terdakwa menjelaskan bahwa di tangkap pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita di Jl. Perum pesona bukit Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang bersama terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ dimana pada saat itu terdakwa mau balik ke sangkulirang bersama dengan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ, kemudian terdakwa di geledah badan/pakaian terdakwa dan waktu itu polisi menemukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 yang terdakwa pakai komunikasi dengan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ ketika di sangkulirang, kemudian dari penggeledahan badan/pakaian terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di kantong celana terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celan jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor fiz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.00 wita di perum pesona bukit sintuk jalan pupuk raya kel belimbing kec. Bontang barat kota bontang, waktu itu terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dekat dengan travo listrik dengan sistem jejak dimana waktu itu terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ di arahkan oleh orang yang tidak di kenal dan waktu itu kami berdua naik sepeda motor fiz R.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 13 september 2022 sekitar jam 13.00 wita terdakwa dihubungi terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ memakai telpon WA untuk menemani terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ ke bontang kemudian setelah bertemu antara terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ berangkat ke bontang kemudian dalam perjalanan, terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ bilang bahwa ke Bontang akan mengambil bahan narkoba jenis sabu kemudian sesampai di bontang sekitar jam 21.00 wita selanjutnya terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ di hubungi oleh sdr orang selanjutnya terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK keliling keliling di kota bontang memakai sepeda motor Fiz R dan sekitar 1 (satu) jam setengah akhirnya ada yang menelpon terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ memakai nomor yang tersembunyi (tidak ada nomor), selanjutnya terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ meminta lokasi posisi orang tersebut dimana, kemudian terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ mendatangi lokasi orang tersebut berada di jalan pupuk raya dengan posisi kehabisan bensin kemudian terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ mendorong motor orang tersebut karena kehabisan bensin dimana motor orang tersebut yaitu ninja 4 tak warna abu abu nomor KT nya terdakwa tidak tahu selanjutnya terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ menemani membeli bensin orang tersebut kemudian terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ putar balik mengantar orang tersebut mendatangi motornya kemudian orang tersebut turun mengisi bensin sepeda motornya, dan sebelum terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ masuk keperum pesona bukit sintuk orang tersebut bilang ke terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ “ bilang aja sama orang pos ijin lewat itu konco terdakwa juga orang pos aman kok “ selanjutnya terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ jawab “Ok” kemudian terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ masuk ke dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk dan ketika di dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk terdakwa ABDUL RAZAK SIDIQ di hubungi lagi sama oarang tersebut dan bilang “ lewati travo ada bungkus

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



taro “ dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ jawab “iya” selanjutnya terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ melihat ada bungkus tari di dekat travo dan sepeda motor terdakwa berhentikan dan kemudian terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ ambil dan masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian tersangka dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ putar balik menuju arah pulang ke sangkulirang kemudian sekitar 500 meter ada pos tertutup pagar portal selanjutnya terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ di tangkap dan di geledah oleh polisi berpakaian preman dan di tanya alasannya mana badikmu terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ jawab tidak ada badik bukan terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ yang kelahi kemudian badan terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ di geledah tidak di temukan badik melainkan di badan/pakaian terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ di temukan bungkus taro di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ di tangkap polisi dan di bawa ke kantor Polres Bontang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu nama dari orang tersebut yang telah menghubungi terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di perumahan pesona bukit sintuk tersebut tetapi terdakwa tahu wajahnya agak ke timoran berambut gondrong orangnya dan dirumahnya juga di jalan pupuk raya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa rencananya 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut akan di bawah ke sangkulirang oleh terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ karena terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ hanya di suruh mengambil saja.
- Terdakwa menjelaskan bahwa menurut terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ bahwa yang memiliki 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yaitu sdr VEBRI, terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ hanya di suruh mengambil saja ke Bontang oleh sdr VEBRI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu apakah 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ ambil tersebut sudah di bayar atau belum karena terdakwa dan terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



I ABDUL RAZAK SIDIQ hanya di suruh mengambilkan saja dan nanti kalau sudah di sangkulirang terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ akan di kasih ongkos jalan sama sdr VEBRI.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengambil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa hanya menemani terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ ke Bontang dan setahu terdakwa kalau terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ cerita kepada terdakwa bahwa di kasih uang Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI dan di janjikan uang lagi oleh sdr VEBRI setelah dari Bontang dan di kasih pemakaian oleh sdr VEBRI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa berat kotor 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ tersebut seberat 94,99 gram setelah di lakukan penimbangan.
- Terdakwa membenarkan bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celan jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang di dapat dari terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ kemudian dari terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522 adalah barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ABDUL RAZAK SIDIQ dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/10909/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Penaksir Cabang AULIA RAHMAN, dan diketahui Pemimpin Cabang Pegadaian MUHAMMAD DARJAD, SE.MM di kantor pegadaian cabang bontang di saksikan oleh Para Terdakwa dengan Hasil : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 94.99 gram dan berat bersih 93.87 gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 08537/NNF/2022 Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Kabidlabfor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti dengan Nomor 17937/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ gram an. Terdakwa I Abdul Razak Sidiq Bin Mukransyah dan Terdakwa II Muhammad Zidane Fadiel Arief Bin Hairul Fahmi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu 94,99 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087,
- 1 (satu) buah sedotan ujung runcing,
- 1 (satu) bungkus snack taro,
- 1 (satu) buah celan jeans warna hitam,
- 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562,
- 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522
- Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita di Jl. Perum pesona bukit sintuk Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I di geledah badan/pakaian dan waktu itu polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celan jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



di temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.00 wita di jalan pupuk raya kel belimbing kec. Bontang barat kota bontang, waktu itu Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dekat dengan travo listrik dengan sistem jejak dimana waktu itu Terdakwa di arahkan oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 september 2022 sekitar jam 13.00 wita ketika di sangkulirang Terdakwa I ditelpon melalui WA oleh orang yang bernama VEBRI yang mengatakan “ambilkan bahan 2 (dua) bungkus di bontang, nanti ku kirimkan ongkos jalannya “ kemudian Terdakwa jawab “iya” kemudian Terdakwa I dikirim uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF memakai telpon WA untuk menemani Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke bontang, kemudian sesampai di bontang sekitar jam 21.00 wita selanjutnya Terdakwa I di hubungi oleh sdr VEBRI “ nanti ada yang menghubungi kamu” selanjutnya Terdakwa I keliling keliling di kota bontang sekitar 1 (satu) jam setengah akhirnya ada yang menelpon Terdakwa I memakai nomor yang tersembunyi (tidak ada nomor), selanjutnya Terdakwa I meminta lokasi posisi orang tersebut dimana, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi orang tersebut berada di jalan pupuk raya dengan posisi kehabisan bensin kemudian Terdakwa I mendorong motor orang tersebut karena kehabisan bensin dimana motor orang tersebut yaitu ninja 4 tak warna abu abu nomor KT nya Terdakwa tidak tahu selanjutnya Terdakwa menemani membeli bensin orang tersebut kemudian Terdakwa putar balik antar orang tersebut mendatangi motornya kemudian orang tersebut turun mengisi bensin sepeda motornya dan sebelum Terdakwa masuk orang tersebut bilang ke Terdakwa “ bilang aja sama orang pos ijin lewat itu konco Terdakwa juga orang pos aman kok “ selanjutnya Terdakwa jawab “ok” kemudian Terdakwa masuk ke dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk dan ketika di dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk Terdakwa di hubungi lagi sama orang tersebut dan bilang “ lewat travo ada bungkus taro “ dan Terdakwa jawab “iya” selanjutnya Terdakwa melihat ada bungkus tari di dekat travo dan kemudian Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam kantong celana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Terdakwa I sebelah kiri, kemudian Terdakwa putar balik menuju arah pulang ke sangkulirang kemudian sekitar 500 meter ada pos tertutup pagar portal selanjutnya Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh polisi berpakaian preman dan di tanya alasannya mana badikmu Terdakwa jawab tidak ada badik bukan Terdakwa yang kelahi, kemudian badan Terdakwa di geledah tidak di temukan badik melainkan di temukan bungkus taro di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di tangkap polisi dan di bawah ke kantor Polres Bontang;

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu nama dari orang tersebut yang telah menghubungi Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di perumahan pesona bukit sintuk tersebut tetapi Terdakwa tahu wajahnya agak ke timoran berambut gondrong orangnya dan dirumahnya juga di jalan pupuk raya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa rencananya 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawah ke sangkulirang dan mau Terdakwa lemparkan lagi 2 (dua) bungkus sabu tersebut ke anggota sdr VEBRI;
- Terdakwa menjelaskan bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengambil narkotika jenis sabu milik sdr VEBRI tersebut Terdakwa hanya di kasih uang Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI dan di janjikan uang lagi oleh sdr VEBRI setelah dari Bontang dan di kasih pemakaian oleh sdr VEBRI;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang yang akan mereka ambil merupakan narkotika namun tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa berat kotor 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawah tersebut seberat 94,99 gram, Terdakwa tahu setelah di lakukan penimbangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu dari mana sdr VEBRI mendapatkan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang kemudian menyuruh orang yang tidak Terdakwa I kenal di bontang memberikan 2 bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dengan sistem jejak tersebut tersangka tidak tahu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;"

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **ABDUL RAZAK SIDIQ BIN MUKRANSYAH** dan **MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF BIN HAIRUL FAHMI**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli,



Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.15 wita di Jl. Perum pesona bukit sintuk Jl.Pupuk raya Rt. 50 Kel Belimbing Kec Bontang barat Kota Bontang. Kemudian Terdakwa I di geledah badan/pakaian dan waktu itu polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan IMEI 1:867030051493095 IMEI 2 : 867030051493087, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) bungkus snack taro, 1 (satu) buah celan jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor fizz R dengan nomor rangka MH34NS00J2K729319 Nomor mesin 4WH-406562, dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF di temukan 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru IMEI 1 : 87020040086530 IMEI 2 :87020040086522;

Menimbang Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 23.00 wita di jalan pupuk raya kel belimbing kec. Bontang barat kota bontang, waktu itu Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dekat dengan travo listrik dengan sistem jejak dimana waktu itu Terdakwa di arahkan oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekitar jam 13.00 wita ketika di sangkulirang Terdakwa I ditelpon melalui WA oleh orang yang bernama VEBRI yang mengatakan “ambilkan bahan 2 (dua) bungkus di bontang, nanti ku kirimkan ongkos jalannya “ kemudian Terdakwa jawab “iya” kemudian Terdakwa I dikirim uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF memakai telpon WA untuk menemani Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke bontang, kemudian sesampai di bontang sekitar jam 21.00 wita selanjutnya Terdakwa I di hubungi oleh sdr VEBRI “ nanti ada yang menghubungi kamu” selanjutnya Terdakwa I keliling keliling di kota bontang sekitar 1 (satu) jam;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, ketika di dalam jalan perumahan pesona bukit sintuk Terdakwa I di hubungi lagi sama orang tersebut dan bilang “ lewat travo ada bungkus taro “ dan Terdakwa jawab “iya” selanjutnya Terdakwa melihat ada bungkus tari di dekat travo dan kemudian Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa I sebelah kiri, kemudian Terdakwa putar balik menuju arah pulang ke sangkulirang kemudian sekitar 500 meter ada pos tertutup pagar portal selanjutnya Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh polisi berpakaian preman dan di tanya alasannya mana badikmu Terdakwa jawab tidak ada badik bukan Terdakwa yang kelahi, kemudian badan Terdakwa di geledah tidak di temukan badik melainkan di temukan bungkus taro di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawah ke sangkulirang dan mau Terdakwal lemparkan lagi 2 (dua) bungkus sabu tersebut ke anggota sdr VEBRI. Terdakwa menjelaskan bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengambil narkoba jenis sabu milik sdr VEBRI tersebut Terdakwa hanya di kasih uang Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr VEBRI dan di janjikan uang lagi oleh sdr VEBRI setelah dari Bontang dan di kasih pemakaian oleh sdr VEBRI;

Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, atau menjadi perantara narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan percobaan kalau perbuatan pidana tersebut tidak jadi dilakukan karena perbuatan orang lain dan bukan atas kemauan sipelaku sendiri namun sudah ada perbuatan pelaksanaan, sedangkan yang dapat dikatakan pemufakatan jahat apabila ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang mana para pelaku tersebut sama-sama bersikap aktif;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekitar jam 13.00 wita ketika di sangkulirang Terdakwa I ditelpon melalui WA oleh orang yang bernama VEBRI yang mengatakan “ambilkan bahan 2 (dua) bungkus di bontang, nanti ku kirimkan ongkos jalannya “ kemudian Terdakwa I jawab “iya” kemudian Terdakwa I dikirim uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEBRI kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF memakai telpon WA untuk menemani Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke bontang, kemudian sesampai di bontang sekitar jam 21.00 wita selanjutnya Terdakwa I di hubungi oleh sdr VEBRI “ nanti ada yang menghubungi kamu” selanjutnya Terdakwa I keliling keliling di kota bontang sekitar 1 (satu) jam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa secara bersama – sama pergi untuk mengambil narkotika dengan inisiatif dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF bersedia membantu Terdakwa I dan mengetahui maksud dan tujuan mereka pergi adalah untuk mengambil barang berupa narkotika namun tidak mengetahui berapa jumlah yang diambil;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu 94,99 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam.
- 1 (satu) buah sedotan ujung runcing,
- 1 (satu) bungkus snack taro,
- 1 (satu) buah celan jeans warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru.

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1(satu) unit sepeda motor fizza R dan Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka di kembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Abdul Razak Sidiq Bin Mukransyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL RAZAK SIDIQ BIN MUKRANSYAH** dan **Terdakwa II MUHAMMAD ZIDANE FADIEL ARIEF BIN HAIRUL FAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun serta kepada masing-masing Terdakwa denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu 94,99 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam.
 - 1 (satu) buah sedotan ujung runcing,
 - 1 (satu) bungkus snack taro,
 - 1 (satu) buah celan jeans warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk oppo A5s warna biru.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Rampas untuk dimusnakan.

- 1(satu) unit sepeda motor fizz R.
- Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Di kembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ABDUL RAZAK SIDIQ Bin MUKRANSYAH.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing- masing Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Bon